



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 893/PID.SUS/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rivaldo Alias Aldo Bin Ally;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maranggapa, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
9. Perpanjangan penahanan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdar, S.H., dan Muhamad Saleh, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moh. Hatta (depan Kantor PLN Pasangkayu) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Pky tanggal 22 September 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-38/Pky/Enz.2/09/2021 tanggal 16 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Doda Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula kejadian, pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Doda, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY di hubungi lewat telpon oleh Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (sebagai Terdakwa yang penuntutan Berkas Perkaranya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum), dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU mendatangi Terdakwa di rumahnya, Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU pergi ke rumah teman Terdakwa bernama BULLA (DPO) yang terletak di Dusun Doda, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 2 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS



atau sekitar jumlah itu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Selanjutnya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu atau sekitar jumlah itu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang terdakwa beli bersama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU tersebut, langsung dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil atau sekitar jumlah itu, dengan cara masing-masing 2 (dua) sachet kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet kecil masing-masing 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU.
- Adapun maksud dari Terdakwa yang setelah menerima paket sabu tersebut langsung membagi menjadi 5 (lima) paket kecil masing-masing atau sekitar jumlah itu, yaitu untuk Terdakwa paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket alasannya karena 2 (dua) paket sabu tersebut adalah titipan teman terdakwa, sedangkan untuk Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU sebanyak 3 (tiga) paket yakni paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket akan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU pakai atau gunakan atau konsumsi bersama teman Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU dan sebagian lagi Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU simpan untuk dipakai atau digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU.
- 1 (satu) paket atau 1 (satu) buah sachet berisikan kristal bening (Narkotika jenis Sabu) masing-masing milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY sebanyak (dengan berat netto) 0,0530 gram dan milik Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU sebanyak (dengan berat netto) 0,0540 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2174/NNF/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY dan milik Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah masing-masing mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 123/Pen.Pid/2021/PN. Pky., tanggal 21 Mei 2021 dan Nomor : 156/Pen.Pid/2021/PN. Pky., tanggal 22 Juni 2021

- Bahwa terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, bersama-sama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Adapun barang bukti, yang disita dari terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, yaitu:
  1. 1 (satu) buah pireks / kaca yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
  2. 1 (satu) set alat hisap / bong;
  3. 1 (satu) buah korek gas warna hijau lengkap dengan jarum;
  4. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
  5. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123 / Pen.Pid / 2021 / PN. Pky., tertanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 2173/FKF/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA., Pangkat Pembina NIP. 19791015.200312.1.001., Jabatan Kaurkom Subbid Fiskomfor selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLY, bersama-sama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Perbuatan terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Doda Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula kejadian, pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Doda, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY di hubungi lewat telpon oleh Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (sebagai terdakwa yang penuntutan Berkas Perkaranya diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum), dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU mendatangi terdakwa di rumahnya, Lalu terdakwa bersama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU pergi ke rumah teman terdakwa bernama BULLA (DPO) yang terletak di Dusun Doda, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet atau sekitar jumlah itu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu
- Selanjutnya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu atau sekitar jumlah itu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang Terdakwa beli bersama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU tersebut, langsung dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil atau sekitar jumlah itu, dengan cara masing-masing 2 (dua) sachet kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 5 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS



terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet kecil masing-masing 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU.

- Adapun maksud dari Terdakwa yang setelah menerima paket sabu tersebut langsung membagi menjadi 5 (lima) paket kecil masing-masing atau sekitar jumlah itu, yaitu untuk Terdakwa paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket alasannya karena 2 (dua) paket sabu tersebut adalah titipan teman terdakwa, sedangkan untuk Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU sebanyak 3 (tiga) paket yakni paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket akan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU pakai atau gunakan atau konsumsi bersama teman Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU dan sebagian lagi Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU simpan untuk dipakai atau digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU.
- 1 (satu) paket atau 1 (satu) buah sachet berisikan kristal bening (Narkotika jenis Sabu) masing-masing milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY sebanyak (dengan berat netto) 0,0530 gram dan milik Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU sebanyak (dengan berat netto) 0,0540 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2174/NNF/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY dan milik Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah masing-masing mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 123/Pen.Pid/2021/PN. Pky.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2021 dan Nomor : 156/Pen.Pid/2021/PN. Pky., tanggal 22 Juni 2021.

- Bahwa terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, bersama-sama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Adapun barang bukti, yang disita dari terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, yaitu:
  1. 1 (satu) buah pireks / kaca yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu.;
  2. 1 (satu) set alat hisap / bong;
  3. 1 (satu) buah korek gas warna hijau lengkap dengan jarum;
  4. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
  5. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.

telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123 / Pen.Pid / 2021 / PN. Pky., tertanggal 21 Mei 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 2173/FKF/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Pangkat Komisarisi Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm., SDA., Pangkat Pembina NIP. 19791015.200312.1.001., Jabatan Kaurkom Subbid Fiskomfor selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, bersama-sama dengan Saksi ADAM SAPUTRA Alias KADANG Bin BA'DU (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Perbuatan terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Halaman 7 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS



Bahwa ia terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mula kejadian, pada Hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita, Anggota Ditresnarkoba Kepolisian Polda Sulawesi Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebagian anak muda di sekitar Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat kadang-kadang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian Tim dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tersebut langsung menuju ke Rumah terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY dan mereka langsung melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).
- Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR, kemudian Tim dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan atau mendapati terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR sedang menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika.
- Adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu:



1. 1 (satu) buah pireks / kaca yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;

2. 1 (satu) set alat hisap / bong;

3. 1 (satu) buah korek gas warna hijau lengkap dengan jarum;

4. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

5. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;

telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 123/Pen.Pid/2021/PN. Pky., tanggal 21 Mei 2021.

- Selanjutnya terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR MUSAWIR (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dibawa oleh Para Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Serbuk Kristal Bening (Narkotika jenis Sabu) yang terdapat dalam 1 (satu) buah pireks atau kaca milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY sebanyak (dengan berat netto) 0,0530 gram atau sekitar jumlah itu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 2174/NNF/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 123/Pen.Pid/2021/PN. Pky., tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY bersama-sama dengan Saksi ISWANDI Alias DANDI Bin SULAIMAN dan Saksi ALI IKRAM Alias IPUL Bin MUSAWIR (para terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIVALDO Alias ALDO Bin ALLY, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-38/P.6.14/Enz.2/09/2021 tanggal 22 November 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Rivaldo Alias Aldo Bin Ally bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dalam Dakwaan alternatif pertama kami selaku Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rivaldo Alias Aldo Bin Ally berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 10 (Sepuluh) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pireks / kaca yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0530 gram.
  - 1 (satu) set alat hisap / bong.
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau lengkap dengan jarum.
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau.Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.Dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 November 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rivaldo Alias Aldo Bin Ally telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rivaldo Alias Aldo Bin Ally dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana

Halaman 10 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pireks/ kaca yang berisi narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) set alat hisap/ bong;
    - 1 (satu) buah korek gas warna hijau lengkap dengan jarum;
    - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 6 Desember 2021, sesuai akta permintaan banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2021/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Desember 2021, sesuai Akta Penerimaan memori banding Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021, sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 10 Desember 2021 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan serta menggali fakta hukum yang muncul di persidangan;
- Bahwa di dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum juga menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswandi alias Dandi Bin Sulaiman dan saksi Ali Ikram alias Ipul Bin Musawir (Penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa lebih tepatnya melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1 upaya hukum Pembanding, Penuntut Umum tidak perlu menanggapi karena hanya merupakan uraian dakwaan dan uraian dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa pada point 2 dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya menerangkan Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memperhatikan serta menggali fakta hukum yang muncul dipersidangan, dan menerangkan pertimbangan hakim tidak tepat, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa hal itu tidak berdasar dimana dalam putusan Majelis Hakim sangat terang benderang mengenai



pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk kepada fakta yang terungkap di persidangan serta didukung dengan alat bukti yang sah kemudian menentukan kesalahan Terdakwa sehingga Penuntut Umum menilai isi memori banding pbanding sangat membingungkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, ternyata hanya mempermasalahkan mengenai penerapan hukumnya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo yang berpendapa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak sesuai fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2174/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya alasan banding yang dikemukakan penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2021 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, yang dijadikan dasar atau alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :2174/NNFV/2021 tanggal 17 Mei 2021, dan Nomor 2173/FKFV/2021 tanggal 19 Mei 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2021 Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 30 November 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Rivaldo alias Aldo Bin Ally tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Daniel Palittin, S.H ; M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2021 Nomor 893/Pid.Sus/2021/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hamsiah, S.H ; M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No.893/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Bambang Setiyanto, S.H

T.T.D

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Hakim Ketua ,

T.T.D

Daniel Palittin, S.H ; M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hamsiah, S.H ; M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs.Djamaluddin D.N.,S.H, M.Hum.**

NIP. 196302221983031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

